



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL.Lintas Sumatera KM. 07 Kotabaru Selatan Martapura Prov. Sumatera Selatan
Telepon (0735) 481839 Fax (0735) 481839 Kode Pos 32181

email: disdikbudokutimur@gmail.com

MARTAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN OKU TIMUR

NOMOR : 421.1/123/IV.DISDIKBUD.OT/2018

MEMBERIKAN

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OKU TIMUR

- Membaca : Surat Permohonan Kepala KB SEBIDUK SEHALUAN ANAK BANGSA Kec. Buay Madang Timur Nomor 421.1/KB-SS-AB/BMT.OT/2018 Tanggal 05 Januari 2018.
- Menimbang : 1) **Bahwa KB SEBIDUK SEHALUAN ANAK BANGSA** yang di dirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
2) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada no. 1) di atas, perlu di berikan Izin Operasional Penyelenggaraan pada Lembaga tersebut diatas;
3) Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten OKU Timur;
- Mengingat : 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal (Lembaran Negara tahun 2003 No.78 Tambahan Lembaga Negara Nomor: 4301);
2) Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3) Peraturan Pemerintah
a) Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
b) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c) Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan : 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2) Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 051/01/2001 perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada :
- | | | |
|------------------|---|--|
| - Nama Lembaga | : | KB SEBIDUK SEHALUAN ANAK BANGSA |
| - Jenjang | : | Kelompok Bermain (KB) |
| - Status | : | Swasta |
| - NPSN | : | 69866981 |
| - Alamat | : | Suka Maju |
| - Kecamatan | : | Buay Madang Timur |
| - Kabupaten | : | OKU TIMUR |
| - Tahun Berdiri | : | 16 Juli 2010 |
| - Berlaku Sampai | : | 16 Juli 2020 |
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Informal, maka pemberian izin akan dicabut.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura
Pada Tanggal : 16 Januari 2018

